

## Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Ilegal Pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal

Kirana Najma Salsah<sup>1</sup>, Rianda Dirkareshza<sup>2</sup>

Corresponding email: kirananaajmas@upnvj.ac.id & riandadirkareshza@upnvj.ac.id

**Abstrak** : Minat investasi masyarakat yang kian hari semakin meningkat sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya aplikasi investasi ilegal di tengah kehidupan masyarakat. Kehadiran aplikasi investasi ilegal tentu sangat merugikan masyarakat. Melalui penulisan ini, penulis berharap agar masyarakat lebih memahami mengenai praktik wanprestasi pada kasus aplikasi investasi ilegal. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal hukum, serta internet. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil dari penelitian ini, tindak wanprestasi dilakukan secara langsung oleh pihak aplikasi investasi ilegal. Restitusi dapat diajukan oleh para korban atau melalui LPSK untuk mendapatkan hak-haknya sebagai salah satu perlindungan hukum dalam bentuk represif, sementara untuk perlindungan hukum preventif hanya dapat dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan literasi digital.

**Kata Kunci:** Restitusi, Investasi Ilegal, Platform Aplikasi Investasi.

**Abstract:** *The increasing public interest in investment has greatly affected economic growth in Indonesia. This does not rule out the possibility of the emergence of illegal investment applications in the midst of social life. The presence of illegal investment applications is certainly very*

*detrimental to the society. Through this writing, the author hopes that the society will better understand the practice of default in the case of illegal investment applications. This type of research uses normative legal research sourced from primary legal materials in the form of laws and regulations as positive law in Indonesia and official documents containing legal provisions, as well as secondary legal materials in the form of books, articles, legal journals, and the internet. The tertiary legal materials used are sourced from the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). The results of this study, the act of default is carried out directly by the illegal investment application that uses a trading robot system. Restitution can be submitted by victims or through LPSK to obtain their rights as one of the legal protections in the form of repression, while for preventive legal protection can only be done by the society by increasing digital literacy.*

**Keywords:** *Restitution, Illegal Investment, Investment Application Platforms*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menuntut manusia untuk semakin melek teknologi informasi. Adanya hal tersebut dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia dalam memperoleh segala bentuk informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi dengan internet.

Investasi telah hadir di Indonesia sejak zaman dahulu, namun pada saat itu hanya orang-orang yang berasal dari kaum borjuis yang mampu melakukan investasi karena jumlah dana yang dibutuhkan agar dapat berinvestasi terbilang cukup besar dan harus mendatangi perusahaan investasi dan menandatangani persetujuan disana. Sementara itu, saat ini apabila seseorang ingin berinvestasi dapat dimulai dengan dana yang minim dan tidak perlu mendatangi perusahaan investasi.

Adanya kemudahan dalam berinvestasi tidak menutup kemungkinan terhadap kehadiran perusahaan investasi ilegal yang mana perusahaan tersebut menawarkan keuntungan secara tidak wajar, tidak pernah ada, ataupun berasal dari perusahaan yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas dan tentunya tidak terdaftar keberadaan perusahaannya di Indonesia.

Tahun 2023 baru memasuki bulan pertengahan, namun telah terdapat 15 entitas yang menawarkan investasi tanpa memiliki izin.<sup>422</sup> Selain itu, OJK telah memperoleh permintaan layanan sebanyak 94.737, termasuk pengaduan dengan indikasi pelanggaran dan sengketa pada sektor jasa keuangan.<sup>423</sup> Maraknya investasi ilegal di Indonesia berpotensi merugikan masyarakat dan tentu melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya, kasus investasi ilegal lebih condong kepada ranah pidana dengan kasus tindak penipuan yang mana hal tersebut dapat mengesampingkan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi karena pada beberapa kasus yang ditemukan, seluruh aset sitaan yang dimiliki oleh pihak investasi ilegal akan diserahkan kepada negara, padahal aset tersebut memiliki kaitan dengan pihak lain, yakni korban dari kasus investasi ilegal.

Penulisan berjudul “Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Ilegal pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal” yang ditulis oleh penulis memiliki 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan pada platform aplikasi investasi ilegal dan restitusi sebagai perlindungan hukum bagi korban aplikasi investasi ilegal. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui cara efektif memilih platform aplikasi investasi yang tepat dan guna mengkaji pemenuhan hak korban investasi ilegal.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang disertai dengan wawancara dengan Bappebti secara online. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan sumber yang berasal dari data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

422 Isma, 2023 Mei 06, Hingga April 2023, SWI Tutup 15 Investasi Bodong. Diakses dari <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/737785/hingga-april-2023-swi-tutup-15-investasi-bodong>

423 *Ibid.*

### C. Hasil dan Pembahasan

Perikatan dapat terjadi apabila telah terpenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertera pada Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) serta syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Menurut Departemen Kehakiman dalam acara Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan pada 17 hingga 19 Desember 1985, terdapat 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional, yaitu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatuhan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>424</sup>

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut melakukan tindakan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi sebagaimana tertera dalam Pasal 1238 KUHPerdara yakni ketika debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Atas wanprestasi yang telah dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang lainnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni *pertama*, perlindungan hukum *preventif* yang berarti perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terlaksananya kasus hukum dengan tujuan mencegah terjadinya perselisihan dan *kedua*, perlindungan hukum *represif* yang artinya perlindungan oleh hukum guna mengatasi permasalahan yang telah berlangsung.<sup>425</sup>

#### 1. Tindakan Wanprestasi pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal

Ketika kedua belah pihak antara pelaku usaha dengan konsumen telah sepakat untuk melakukan kerjasama melalui perjanjian baku, maka telah tercipta hubungan hukum yang pada umumnya dikenal dengan istilah perikatan. Pelaku usaha sebagai pihak debitur harus memenuhi kewajiban sesuai prestasi dan konsumen sebagai pihak kreditur harus mendapatkan haknya. Dengan adanya hal tersebut, diperlukan rasa saling percaya agar seluruh prestasi dapat terpenuhi. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian baik sebagian maupun sepenuhnya, maka pihak itu telah melakukan wanprestasi.

---

424 Yahman, 2019, *Cara Mudah memahami Wanprestasi dan Penipuan: Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta: Pranadamedia.

425 Hadjon, P. H., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 30.

a. Wanprestasi pada Investasi Ilegal Aplikasi DNA Pro

DNA Pro merupakan platform aplikasi investasi yang mana sistem kerjanya menggunakan *robot trading*. Kebijakan mengenai *robot trading* telah tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan kata lain, jika *robot trading* telah terdaftar dengan memiliki izin dari Bappebti atau OJK, maka *robot trading* tersebut telah memiliki legalitas sebagai alat perantara untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, namun apabila *robot trading* tersebut tidak memiliki izin sesuai pada ketentuan yang berlaku, maka sudah dapat dipastikan bahwa *robot trading* tersebut ilegal dalam melakukan praktik di Indonesia.

Aplikasi DNA Pro dinyatakan ilegal karena tidak memiliki perizinan yang jelas dari Kementerian Perdagangan. Mereka hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Menurut Daniel Abe selaku bos DNA Pro, pada awalnya pendirian aplikasi tidak berniat untuk menggunakan skema ponzi, namun karena aplikasi yang dikembangkan belum siap, sehingga aplikasi tersebut berubah menjadi skema ponzi.

Kasus pada Aplikasi DNA Pro didasari oleh laporan polisi sebanyak 412 orang yang diwakili oleh Fraternity Law Firm dengan total kerugian sekitar Rp 31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar). Para korban dijanjikan mendapat keuntungan berupa *passive income* sebesar 20% dalam jangka waktu 1 bulan. Atas adanya laporan tersebut, Polri menetapkan sebanyak 12 tersangka pada kasus DNA Pro yang mana 6 dari 12 tersangka telah tertangkap, namun 6 tersangka lainnya melarikan diri ke luar negeri dan sedang dalam proses pencarian.

Konsumen yang menjadi korban dan menderita kerugian akibat *robot trading* tersebut adalah mereka yang telah menyetujui seluruh isi perjanjian kontrak serta menyerahkan sebagian harta mereka untuk dijadikan sebagai modal investasi. Persetujuan dalam hal ini bersifat memaksa yang mana isi kontrak tidak dapat diubah dan dinegosiasikan oleh konsumen. Atas adanya

perjanjian baku ini menimbulkan hubungan hukum yang menyebabkan adanya perikatan di antara para pihak.

b. Wanprestasi pada Investasi Ilegal Aplikasi Fahrenheit

Fahrenheit adalah platform aplikasi investasi yang menyerupai robot trading kripto. Ia muncul sejak pertengahan tahun 2021 dan berlokasi di SOHO Capital Lt 35 unit 3501, Jakarta Barat. Aplikasi Fahrenheit dikelola oleh PT. FSP Academy Pro dan mengaku telah memiliki legalitas di Indonesia.

Keberadaan aset kripto di Indonesia telah diakui sebagaimana ia telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Penetapan mengenai perdagangan aset kripto ini dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Legalitas aset kripto di Indonesia dapat dijadikan sebagai alat investasi dalam kategori komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, namun terdapat larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran karena alat pembayaran yang sah di Indonesia saat ini adalah rupiah.

Aplikasi Fahrenheit menyatakan bahwa mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan konsisten bagi para investor karena terdapat pengelola keuangan yang baik berdasarkan ekuitas yang ada. Keuntungan yang dijanjikan kepada para anggota ialah profit sejumlah 30% sebulan dan profit harian sebesar 1%, tetapi terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh anggota apabila ia ingin mendapatkan profit yang dijanjikan, syarat yang dimaksud adalah para anggota harus membeli robot trading senilai 10% dari nominal dana investasi awal yang disetorkan. Sistem kerja dari platform ini menggunakan sistem buka-tutup pesanan (*open-close order*) setiap hari secara otomatis.

Pada kasus yang menimpa para korban investasi ilegal pada Aplikasi Fahrenheit, pihak Fahrenheit diduga dengan sengaja melakukan *margin call - loss* selama 1 jam yang mana hasil dari kegiatan tersebut mengakibatkan hilangnya sejumlah uang investasi sekitar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun).<sup>426</sup>

---

426 Rahel Narda Chaterine. (2022, Maret 19). Kasus Robot Trading Fahrenheit: Tipu

Para korban melaporkan kerugian tersebut ke Bareskrim Polri baik melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidekses) dengan laporan tindak pidana penipuan pada platform Aplikasi Fahrenheit.

Tindakan menghilangkan sejumlah uang anggota yang dilakukan oleh Pihak Fahrenheit dalam ranah pidana dikenal dengan tindak pidana pencucian uang melalui dunia maya (*cyber money laundering*). Tindakan tersebut tidak hanya tindak pidana pencucian uang, melainkan juga termasuk kejahatan siber (*cyber crime*) karena tindak pencucian uang dilakukan melalui sistem komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pelaku *cyber money laundering* dapat dikenakan pidana sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diatur mengenai pencucian uang berdasarkan transaksi elektronik.<sup>427</sup>

Tindakan *cyber money laundering* dalam ranah perdata termasuk ke dalam tindakan wanprestasi karena pada kasus ini, para anggota mempercayakan sejumlah dana pada Aplikasi Fahrenheit untuk melakukan investasi, namun ternyata tindakan yang dilakukan oleh Pihak Fahrenheit justru mengambil sejumlah uang milik anggota.<sup>428</sup> Hal ini tentu tidak sejalan sebagaimana perjanjian baku yang tertulis dalam syarat dan ketentuan sebelum para anggota menyetujui untuk mendaftarkan diri pada Aplikasi Fahrenheit dengan tujuan berinvestasi. Adapun faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Fahrenheit adalah mereka sengaja melanggar perjanjian dengan dugaan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari para anggota aplikasi tersebut.

---

Anggota dalam 1 Jam, Total Kerugian Diduga Capai Rp 5 Triliun. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/13135971/kasus-robot-trading-fahrenheit-tipu-anggota-dalam-1-jam-total-kerugian>

427 Wibawa, I., 2017. Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime abad 21). Jurnal Yudisia, p. 252, hlm. 252.

428 Rahel Narda Chaterine, *Op cit*.

## 2. Restitusi sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban Aplikasi Investasi Ilegal

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum, baik secara preventif maupun represif melalui tulisan ataupun tak tertulis. Disini perlindungan hukum terlihat sebagai fungsi hukum untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan ketentraman.<sup>429</sup> Perlindungan hukum secara represif dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, maka ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya diberikan beberapa hak, yaitu menolak melaksanakan prestasi, menolak terhadap prestasi selanjutnya, dan menuntut restitusi.<sup>430</sup> Restitusi dapat diberikan dalam bentuk ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi akibat penderitaan seseorang, dan/atau penggantian dalam bentuk biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>431</sup>

Ganti rugi pada ranah perdata diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang mana dalam pasal tersebut, ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi disini termasuk ke dalam perlindungan bagi korban atau pihak yang mengalami kerugian atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini pun ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pada penulisan ini, ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi yang terjadi karena adanya wanprestasi dari pihak pelaku usaha aplikasi investasi ilegal, sehingga merugikan konsumen selaku korban aplikasi ilegal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor

---

429 Rahayu, 2009. Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

430 Fuady, M., 2010. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 96

431 Penjelasan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, hlm. 10.

Jasa Keuangan, sanksi administratif yang dapat dijadikan sebagai ganti rugi pada bidang perdagangan berjangka komoditi. Meskipun demikian, keberadaan restitusi dapat diberlakukan, sebagai ganti rugi sebagaimana tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa restitusi adalah pelaksanaan ganti rugi oleh pelaku ataupun pihak ketiga atas kerugian yang diderita oleh korban maupun keluarga korban sebagai ahli waris.<sup>432</sup>

Bentuk restitusi sebagai ganti rugi yang dapat diperoleh sebagai hak korban adalah ganti rugi karena hilangnya kekayaan ataupun penghasilan, ganti rugi akibat terjadinya pelanggaran tindak pidana, ganti rugi biaya pengobatan baik berupa medis maupun psikologis, dan/atau biaya lain yang menyangkut mengenai proses hukum, seperti: biaya transportasi, biaya pengacara, biaya administrasi, dan lainnya selama masih bersangkutan dengan proses pelaksanaan penegakan hukum.<sup>433</sup>

Pengajuan permohonan restitusi dilakukan secara langsung oleh korban yang bersangkutan ataupun diwakili oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pihak yang berwenang, namun apabila anak yang menjadi korban, maka ia dapat mengajukan restitusi melalui bantuan pihak lain selama masih memiliki hubungan darah, seperti: orang tua, keluarga, ahli waris, ataupun melalui pihak yang berwenang, seperti: kuasanya ataupun LPSK.

Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah penulisan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya. Lalu permohonan tersebut diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, ataupun penuntut umum. Apabila pengajuan restitusi dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang sebagai pemohon, maka dapat mengajukan penggabungan permohonan. Jika pelaku dari tindak pidana tersebut mencapai lebih dari 1 (satu) orang dan persidangan dilakukan secara terpisah, maka Ketua/Kepala Pengadilan harus

---

432 Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana", hal. 6.

433 *Ibid*, hal 18.

menunjuk Hakim yang sama dalam mengadili persidangan perkara tersebut.

Adapun contoh dari keberhasilan restitusi ini adalah pada kasus DNA Pro dan Fahrenheit yang mana aset milik pelaku dikembalikan kepada para korban. Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh para korban membuahkan hasil yang baik karena majelis hakim mengabulkan pengembalian aset milik pelaku kepada korban (sebagai ganti rugi) yang mana hal tersebut sesuai dengan keinginan para korban dan sesuai pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta. Meskipun demikian, ganti rugi tersebut tidak menghapuskan hukuman pidana yang harus dilalui oleh pelaku.

Pada Kasus DNA Pro, 10 terdakwa tetap dikenakan sanksi pidana selama 2 – 4 tahun penjara, sementara pada Kasus Fahrenheit terdakwa dikenakan sanksi pidana selama 10 tahun dan denda Rp 3.000.000.000 (3 Miliar) yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Oleh karena itu, restitusi dapat menjadi perlindungan hukum bagi para korban aplikasi investasi ilegal demi menegakkan keadilan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah dibahas pada pembahasan di atas terkait rumusan masalah, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh DNA Pro dan Fahrenheit adalah melanggar perjanjian baku sebagaimana tertera ketika anggota ingin mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut. Selain itu, robot trading yang dikenalkan oleh DNA Pro dan Fahrenheit sebagai *expert advisor* seharusnya telah memiliki sistem yang memadai dan bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun DNA Pro telah memiliki izin terkait perdagangan eceran berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), namun apabila suatu perusahaan ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi, maka syarat utama yang harus dimiliki ialah perizinan dari Bappebti. Atas tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Aplikasi DNA Pro dan Fahrenheit, maka para pelaku telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1238 KUHPerduta dan 1243 KUHPerduta mengenai wanprestasi.

2. Bentuk ganti rugi dari pelaku kepada korban sebagai salah satu perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan restitusi melalui pengadilan kepada ketua/kepala pengadilan yang mana pengajuan tersebut dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun sanksi administratif yang dapat diberlakukan sebagaimana tertera dalam UU Penanaman Modal, UU Perlindungan Konsumen, serta Peraturan OJK. Selain perlindungan hukum dalam bentuk represif, terdapat perlindungan hukum preventif yang mana hanya dapat dilakukan oleh calon pihak pengguna aplikasi investasi dengan cara mencari informasi terlebih dahulu mengenai legalitas aplikasi investasi yang dituju dan melakukan uji coba terhadap kinerja pada sistem aplikasi investasi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat selaku calon pihak pengguna harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih aplikasi untuk berinvestasi agar tidak mudah terperdaya oleh modus perusahaan aplikasi investasi ilegal.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Fuady, M., 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. H., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Yahman, 2019, *Cara Mudah memahami Wanprestasi dan Penipuan: Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta: Pranadamedia.

### **2. Jurnal**

- Wibawa, I., 2017. Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime abad 21). *Jurnal Yudisia*, p. 252.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1848.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

### 3. Sumber Internet

Chaterine, R. N., 2022. *Kasus Robot Trading Fahrenheit: Tipu Anggota dalam 1 Jam Total Kerugian Diduga Capai Rp 5 Triliun*. [Online]. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/13135971/kasus-robot-trading-fahrenheit-tipu-anggota-dalam-1-jam-total-kerugian>

Isma, 2023. Hingga April 2023, SWI Tutup 15 Investasi Bodong. [Online]. Diakses dari: <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/737785/hingga-april-2023-swi-tutup-15-investasi-bodong>

Rahayu, 2009. Pengangkutan Orang. Diakses dari: [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id)